

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh:

SHARLY
NIM. 11940221844


**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sharly
 NIM : 11940221844
 Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 22 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2025
 Dekan,



Prof. Dr. Masduki, M.Ag
 NIP. 19710612 199803 1 003

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

Sekretaris/ Penguji II,

Rosmita, M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji III,

Nurjanis, S.Ag, M.A
 NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji IV,

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
 NIP. 19950917 202203 2 002

Hak Kota miku UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Sharly
Nim : 11940221844
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Dosen Pembimbing

Zulamfi, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2 020

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sharly
 NIM : 11940221844
 Judul : Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Kamis
 Tanggal : 3 Oktober 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2024
Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Nurjanis, S.Ag, M.A
 NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji II,

Rosmita, M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsian. **Sharly**
 Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Sharly**) NIM. (11940221844) dengan judul **"Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag, M.A
 NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
 NIP. 19930522 202012 2 020

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 22 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sharly

NIM : 1940221844

Tempat/Tgl. Lahir : Buluh Cina, 30 November 2001

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila *dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



SHARLY

NIM. 11940221844

***pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Sharly (2025)
NIM : 11940221844
Judul : Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dikantor Urusan (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Bimbingan pra nikah merupakan pemberi pelayanan bantuan yang berupa nasehat atau pengarahan adalah suatu program yang diwajibkan harus diikuti oleh para calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan atau proses akad nikah. Bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan ilmu pengembangan kemampuan dalam mengatasi masalah yang akan di hadapinya guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga juga dalam kehidupan sehari-hari yang juga bertujuan meminimalisir pertengkarannya yang berujung perceraian, sehingga dengan telah mengikuti bimbingan pra nikah diharapkan para calon suami dan isteri memiliki persiapan yang matang sebelum berumah tangga. Berdasarkan konteks tersebut maka penulis ingin meneliti bagaimana proses Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan menggunakan metode penyampaian berupa ceramah, diskusi tanya jawab dan wawancara kepada peserta calon pengantin dengan materi yang diberikan salah satunya adalah tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pasangan, memahami hakikat dan tujuan pernikahan sehingga jalannya kehidupan rumah tangga dapat selaras dengan ketentuan hukum dan agama yang menghasilkan kualitas hubungan rumah tangga kedepannya untuk mengurangi dan mencegah meningkatnya angka perceraian karena kurangnya pengetahuan tentang pernikahan. Bimbingan pra nikah merupakan salah satu program pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian, yang menjadi salah satu syarat wajib dalam pengajuan pernikahan dengan telah mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah dan dilakukannya serah terima sertifikat kepada masing-masing calon penganten yang mengikuti bimbingan pra nikah, dan untuk sertifikatnya di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Siak Hulu.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Bimbingan, Pra Nikah



Name : Sharly (2025)
NIM : 11940221844
Title : *Implementation of Pre-Marital Guidance at the Office of Marriage Affairs (KUA) of Siak Hulu District, Kampar Regency*

Premarital guidance is a service provider in the form of advice or direction is a program that must be followed by prospective brides and grooms before carrying out a wedding or marriage ceremony process. This premarital guidance aims to provide knowledge to develop abilities in overcoming problems that will be faced in order to achieve prosperity and happiness in family life as well as in daily life which also aims to minimize arguments that lead to divorce, so that by following premarital guidance it is hoped that prospective husbands and wives have thorough preparation before getting married. Based on this context, the author wants to examine how the process of Implementing Premarital Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) Siak Hulu District, Kampar Regency. This research is a qualitative research and data collection techniques by conducting observation, interviews and documentation. Based on the research that has been done, it can be concluded that the implementation of premarital guidance at the Office of Religious Affairs of Siak Hulu District, Kampar Regency is carried out using delivery methods in the form of lectures, question and answer discussions and interviews to prospective bride and groom participants with the material provided, one of which is about the rights and obligations of each couple, understanding the nature and purpose of marriage so that the course of household life can be in harmony with legal and religious provisions that produce quality household relationships in the future to reduce and prevent the increase in divorce rates due to lack of knowledge about marriage. Premarital guidance is one of the government programs to minimize the divorce rate, which is one of the mandatory requirements in submitting a marriage by having participated in the implementation of premarital guidance and the handover of certificates to each prospective bride and groom who participated in premarital guidance, and for the certificate issued by the Office of Religious Affairs of Siak Hulu District.

Keywords: *Implementation, Guidance, Pre-Wedding*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penulis ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat kasih dan sayang-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah”. Tak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam masa penyelesaian penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis sangat berterimakasih pada ayahanda tercinta Rusli kepada ibunda tersayang almh.Sarni yang memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dukungan dan perjuangan tak terhingga kepada penulis. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. DR. HJ. Leny Nofianti MS. SE, M.SI, AK, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Selaku Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Masduki, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Muhammad Badri, S.P., M.Si Selaku Wakil Dekan I, Dr. Titin Antin, Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan 2 dan Dr. Sudianto, S.Sos, M.I.Kom Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. M. Fahli Zatrachadi, S.Sos.I., M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam.
4. Ibu Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seluruh Dosen Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak pembelajaran dan ilmu kepada penulis, serta seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
6. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar almh. Siduria, alm Rauni, Rasuwandi, Eka Ningsih, Dewi Julita, Ismail, Linda Marnis, Irwan Candra, Rina Nasution, alm M. Nasir, almh. Nurmi, alm. H. Jaharudin, Muslim, Ratna Juwita, Amirudin, Nazarudin, S. SI, Radia Juliasti, S. Pt. M. SI, Jamaludin Ahmad, S. Pt, Shinta Bella, Rafli Pasha, dan Zouli Arzeti Serta seluruh sepupu dan keponakan telah memberikan dukungan materi dan non materi serta nasehat kepada penulis.
7. Ucapan terimakasih kepada Bapak Edi Rahmat selaku ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang telah memberikan izin dan banyak membantu penulis untuk memperoleh data dan melakukan penelitian. Seluruh Staf Kantor Urusan Agama khususnya Bapak Isrok, S.Pd. I dan Bapak Alaidin, SHI. M. Sy, yang telah membantu memberikan informasi, perhatiannya dan waktu untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Shinta Bella, Marsella Zalianty, Amelia Safitri khususnya Yuliza Rahmadani yang telah sangat banyak penulis repotkan dalam kehidupan suka duka, serta rekan magang saya Nadia Cahya Anggraini dan Widia Sintia.
9. Ucapan terimakasih kepada Nikmatul Akbar, S.Pd yang sudah menjadi salah satu penyemangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang selalu menjadi pendengar keluh kesah dan selalu menjadi penasehat yang baik. Terimakasih sudah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, yang selalu memberikan inspirasi, dorongan dan dukungan baik berupa materi maupun non materi.
10. Ucapan terimakasih kepada rekan-rekan Program Studi Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2019, terkhususnya kelas BKI-D yang telah berjuang bersama kurang lebih 4 tahun dengan penulis menghadapi suka dukanya selama di dunia perkuliahan.
11. Ucapan terimakasih kepada rekan-rekan satu kelompok pada Kuliah Kerja Nyata di Desa Muda Setia tahun 2022, yang telah membersamai masa-masa suka duka pada penyelesaian skripsi ini
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis do'a kan semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat serta menjadi amal jariyah. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam susunan kata. Mudah mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis maupun non akademis, Amiin. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Juni 2025
Penulis

Sharly
NIM. 11940221844

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kajian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	9
2.3 Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Sumber Data Penelitian	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Validitas Data	24
3.7 Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM	26
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar dan Kecamatan Siak Hulu	26
4.2 Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu	30
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Hasil Penelitian	42
5.2 Pembahasan	60
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Kampar	27
Tabel 4.2 Nama-nama Desa di Wilayah Kecamatan Siak Hulu	30
Tabel 4.3 Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Siak Hulu Menurut Jabatan	32
Tabel 5.1 Data Calon Pengantin Yang mengikuti BP4 di Bulan Januari 2025.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
------------------------------------	----





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Instrumen Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Lampiran 3. Hasil Observasi Tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Lampiran 4. Hasil Observasi Tentang Keadaan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Lampiran 5. Foto Dokumentasi
- Lampiran 6. Transkrip Obserfasi Tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam bentuk ikatan pernikahan, Pernikahan adalah ikatan kuat yang menggabungkan dua insan yaitu suami dan istri dalam membangun rumah tangga, yang salah satu tujuannya melanjutkan keturunan dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia, Perkawinan adalah jaminan erat antara dua anak manusia yang dipertemukan keduanya dalam cinta, kesetiaan, ketulusan, kerja sama, dan saling membantu, anjuran untuk menikah dan perintah untuk melaksanakan perkawinan disebutkan dalam firman Allah surat Ar-rum : 21 dan artinya:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ

Artinya: “Dan di antara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Merujuk pada Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, calon mempelai harus berdasarkan kesepakatan kedua calon dan memiliki izin nikah dari orang yang lebih tua darinya agar dapat melangsungkan perkawinan. Calon pengantin tidak serta-merta melakukan ijab qabul untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon mempelai agar bisa melangsungkan pernikahan,(Tinuk Dwi Cahyani, 2020). Proses dimana calon mempelai akan mendapat bimbingan dan pengarahan sebelum melangsungkan pernikahan disebut dengan bimbingan pranikah setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi.

Perkawinan melalui ikatan suci dibentuk antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Suatu kenyataan yang harus pula di ingat bahwa dengan pernikahan, dapat di capai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami istri untuk meraih ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup, semua orang dapat melihat atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk hidup yang lengkap, yang dapat berdiri sendiri.

Oleh karena itu organisme cucu Adam tidak bisa berfungsi dengan sempurna jika tidak ada makhluk lain yang membantunya (Saebani, 2009). Akad nikah tidak untuk jangka waktu tertentu saja melainkan untuk selamanya, suami istri mesti berusaha memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, sebagai taman yang asri tempat tumbuhnya generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Hubungan suami istri sangatlah suci dan terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri. (Wahid, 1989).

Banyak faedah yang didapat dalam suatu ikatan pernikahan adalah rangka menuju kebahagiaan antara kedua belah pihak. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah. (Baihaqi, 2006). Dengan menikah maka kelangsungan perkembangan kehidupan manusia akan terpelihara, karena dengan menikah dalam Islam merupakan cara memelihara keturunan yang sesuai dengan undang-undang dan secara agama (Wiludjeng, 2020). Tujuan pernikahan pada dasarnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena pernikahan lebih bersifat subyektif, tetapi adapun tujuan pernikahan menurut agama islam yaitu memenuhi petunjuk agama sehingga dapat mendirikan keluarga yang baik sesuai dengan ajaran agama islam (Ali, Zainudin 2015). Dengan menikah, umat muslim juga dapat memperoleh keutamaan yang melimpah, salah satunya adalah dapat menyempurnakan separuh agama dan juga mendapatkan ketenangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadist tentang pernikahan berikut:

الْبَاقِي النِّصْفِ فِي اللَّهِ فَلْيَتَّقِ ، الدِّينِ نِصْفَ كَمَلٍ فَقَدْ الْعَبْدُ تَزَوَّجَ إِذَا

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Banyak generasi yang tertarik untuk berumah tangga adalah suatu tindakan yang positif sebab akan lebih baik baginya dari pada pacaran, namun demikian dengan banyaknya generasi muda yang mengambil keputusan untuk menikah di usia muda maka semakin meningkat pula kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Fibrianti, 2021). Untuk itu, pernikahan harus direncanakan secara matang, karena pernikahan merupakan dimulainya proses kehidupan baru bagi seorang laki-laki dan perempuan, karena setelah menikah masing-masing tidak mungkin lagi bergantung kepada orang tua, dengan demikian pernikahan yang dilakukan tanpa mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental akan banyak mengalami masalah disebabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keduanya belum siap secara lahir dan batin, Bagi kebanyakan orang tua dengan menikahnya anak mereka maka berkurang satu tanggung jawabnya (Jasman et al., 2022). Banyaknya angka kekerasan dalam rumah tangga dan bahkan banyaknya terjadi perceraian dikarenakan banyaknya remaja yang kurang menyiapkan diri sebelum mereka menikah akhirnya pernikahan mereka kandas di tengah jalan (Manna et al., 2021). Akibat dari kasus yang seperti ini banyak terjadi kerusakan hubungan persaudaraan, karena pada hakikatnya menikah bukan hanya menyatukan mereka berdua tetapi juga dua keluarga, sehingga ketika terjadi pertengkaran atau bahkan perceraian maka kedua keluarga pun ikut rusak hubungannya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun (2023 dan 2024) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Kabupaten Kampar menjadi kasus peringkat nomor satu terbanyak kasus perceraian. Kasus terbanyak yaitu Fakor Perceraian - Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus, Perceraian ditengah masyarakat tidak sedikit dipicu oleh perselisihan antara suami isteri karena perbedaan budaya, kebiasaan, karakter bahkan tingkat pendidikan antara kedua belah pihak (Agoes Dariyo, 2005). Kasus perceraian seperti ini cukup mudah kita temukan di tengah kehidupan Masyarakat akibat dari kurangnya bekal ilmu yang di dapat sebelum membina rumah tangga, padahal seringkali keberadaannya tidaklah diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri dalam membina kehidupan pernikahan (Harjianto, Roudhotul Jannah, 2019). Hal ini tentu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pasangan muda - mudi yang ingin melangsungkan pernikahan, bahwa jika ingin menikah selain kesiapan fisik kesiapan mental, ekonomi dan faktor - faktor lainnya harus menjadi pertimbangan, sehingga angka perceraian di Kabupaten Kampar umunya dan Kecamatan Siak Hulu Khususnya dapat ditekan seminimal mungkin. Menurut Aunur Rahim Faqih, tuntunan perkawinan dan keluarga Islam merupakan proses pendampingan individu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Bimbingan merupakan pemberian dukungan kepada seseorang, laki-laki atau perempuan, agar mereka dapat mengatur sendiri segala aktivitas kehidupannya. Calon pengantin dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahma serta memperkecil kemungkinan timbulnya masalah yang mengarah pada perceraian melalui pelaksanaan bimbingan pranikah (Heti Ira Ayue, 2022). Bimbingan pranikah adalah suatu bentuk bakti sosial yang memberikan bimbingan kepada calon pasangan hidup untuk membantu mereka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam perkawinan dan kehidupan keluarga sebelum mereka menikah (Syubandono).

Memberikan pengetahuan berupa bimbingan pra nikah bagi remaja / pasangan calon pengantin yang akan berumah tangga salah satu solusi untuk menekan angka perceraian, karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Mengadakan Pelaksanaan Bimbingan pra nikah. Bimbingan pra-nikah (penasehatan pra-nikah) adalah proses layanan sosial (*sosial servis*) suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan (Syubandono, 1981).

Pelaksanaan bimbingan pra nikah merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, yang berujung perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, Departemen Agama dalam hal ini Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan Peraturan Dirjen nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang kursus pra nikah. Bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk membantu menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali kecakapan untuk memecahkan masalah. Hamzanwadi (2020) menambahkan bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam konteks ajaran Islam, yakni konseling Islam bagi calon pengantin. Bimbingan pra-nikah merupakan upaya membantu calon pengantin oleh seorang konselor atau penasehat pra nikah agar mereka saling menghargai, mengerti dan memberikan motivasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh keluarga (Marpaung, 2016).

Dengan demikian didapatkan kesimpulan bahwa bimbingan pranikah adalah proses pendampingan calon pasangan dan pemberian bantuan untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang akan di hadapinya guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam berkeluarga juga, kehidupan sehari-hari. Bimbingan pranikah menjadi langkah awal dalam proses sebelum calon suami istri melakukan akad.

Penting diketahui kembali bahwa sebagaimana konseling pra nikah / bimbingan pra nikah bagi calon pengantin pada umumnya menjadi terapis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait pencegahan dan penanganan masalah kehidupan pernikahan (Hasyim Hasanah, 2016).

Hal demikian tidaklah lain, melalui bimbingan pra nikah diharapkan para calon suami dan isteri memiliki persiapan yang matang tentang pengetahuan tentang konsep ideal dalam kehidupan pernikahan (Bimo, 2004).

Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah sangatlah penting untuk dilaksanakan sebagai pedoman atau pegangan bagi calon pengantin untuk menciptakan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam penafsiran serta pengertian terhadap istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan mengenai hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian.

Menurut Latipun (2010), Bimbingan pra nikah atau yang disebut (*marriage counseling*) merupakan upaya membantu pasangan calon penganten untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana **“Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”**.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Secara khusus penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran Secara Deskriptif Tentang prosedur Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehingga dapat meningkatkan Ilmu Agama dan pengetahuan terhadap calon pengantin sehingga terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.

1.5 Kegunaan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

1.5.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat yang di dapat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Ada beberapa Jurnal sebelumnya, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, Jurnal Volume 13, Nomor 1, 2025, 108-132: Reina Siti Robiah dkk, dengan judul “Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Arja sari itu wajib bagi calon pengantin dengan model mandiri dan klasikal. Materi mencakup fiqih munakahat, kesehatan, dan keluarga berencana, dengan dukungan dari Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan BKKBN. Program ini efektif untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, serta mengurangi angka perceraian. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pranikah. Sedangkan perbedaannya adalah Pelaksanaan Bimbingan Agama Pra nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Soreang Kota Parepare yang dilakukan oleh seorang penyuluh / Penyuluh Agama, sedangkan penelitian yang akan saya laksanakan yaitu tentang Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dilakukan oleh seorang Konselor.
2. Kedua, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 7 No 2, Desember 2020, (h.99-116): Asman dengan judul (“Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”). Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara teori tentang keluarga sakinah berbeda dengan praktiknya dimasyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menyesuaikan teori dan praktik adalah aplikasi keluarga sakinah itu dapat dikelompokkan menjadi tiga: Pertama, untuk menaati anjuran agama, Kedua, untuk mewujudkan keluarga sakinah, Ketiga, untuk mengembangkan dakwah islamiyah. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan saya laksanakan yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah dan warahmah. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori.
3. Ketiga, jurnal Kesehatan Masyarakat vol.10 N0.2. Agustus 2022, hal, 53-66, Winny Kirana Hasanah dkk, dengan judul ”Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Narrative Literature Review) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan edukasi pranikah terkait kesehatan reproduksi pada pasangan calon pengantin Muslim. Artikel ditulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan metode narrative literature review. Sumber informasi artikel berdasarkan pencarian pada Google Scholar, PubMed, Wiley Online selama rentang tahun 2016 sampai 2021. Hasil studi menemukan sebanyak 10 artikel terdiri dari 3 artikel dalam Bahasa Inggris dan 7 artikel Bahasa Indonesia yang membahas konseling atau pendidikan pranikah pada calon pasangan pengantin Muslim. Bimbingan pranikah sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diberikan, namun materi terkait topik kesehatan reproduksi masih belum disampaikan secara maksimal karena belum menyeluruhnya pengadaan narasumber yang berwenang menyampaikan materi kesehatan reproduksi. Perbedaan dengan penelitian saya Adalah Artikel ditulis menggunakan metode *narrative literature review*. Sumber informasi artikel berdasarkan pencarian pada *Google Scholar, PubMed, Wiley Online* selama rentang tahun 2016 sampai 2021. Sedangkan persamaannya sama-sama memberikan informasi dan wawasan tambahan kepada peneliti lainnya khususnya tentang pra nikah.

4. Keempat, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021, Riadhatun Nabila dkk, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Samawa Di Kua Kecamatan Junrejo”. Pada program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga KUA Kecamatan Junrejo dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah bagi calon pengantin, calon pengantin telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Agama dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada tempat atau Lokasi penelitian.
5. Kelima Jurnal Kesenjangan dan Keadilan Gender Volume 18, No 2, Tahun 2023, Muallifah dengan judul Premarital Counseling; Pra Nikah Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Hasil penelitian didapatkan: (1). Premarital Counseling (konseling pranikah) menjadi kewajiban bagi calon pasangan pengantin, (2) perlunya pelaksanaan Premarital counseling dilakukan secara Intensif untuk meningkatkan kebahagiaan, (3) konseling pranikah sebagai alternatif langkah untuk meminimalisir angka Perceraian dan Preventif Permasalahan Pernikahan. Persamaan penelitian sama-sama mempunyai tujuan untuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan perbedaannya yaitu model premarital counseling dan menggunakan pendekatan fenomenologi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan (*Actuating*) atau bisa disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur pelaksanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai (Teri, 2023). Pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Adapun beberapa pengertian pelaksanaan menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut G.R. Terry Pelaksanaan adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien.
- b. Henry Fayol menggunakan istilah “Commanding” untuk pelaksanaan berpendapat bahwa cara terbaik untuk menggerakkan para anggota organisasi adalah dengan cara pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan perintah yang telah diberikan itu.
- c. Luther Gulick menggunakan istilah “Directing” sebagai fungsi manajerial yang dimaksudkan untuk menggerakkan para bawahan. Siagian, (1989) mengatakan Istilah ini mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh pelaksana kegiatan operasional.
- d. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Dari pelaksanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaksanaan yaitu (directing, commanding, motivating, staffing, coordinating) atau fungsi pelaksanaan adalah proses bimbingan kepada staff agar mereka mampu bekerja secara optimal menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai dengan keterampilan yang telah dimiliki, dan dukungan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Fungsi Pelaksanaan adalah :

- a) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

2.2.2 Pengertian Bimbingan

Bimbingan” adalah “menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun” orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya dimasa kini, dan masa mendatang. Istilah “Bimbingan” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke arah yang bermanfaat kini dan masa yang mendatang (Arifin, 1998). Jadi kata “*guidance*” berarti pemberi petunjuk, pemberi bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan, namun walaupun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa; agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 2013).

Pengertian bimbingan dan bantuan menurut terminology bimbingan dan konseling harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian guidance dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling. W.S Winkel mengatakan bahwa bimbingan adalah upaya pemberian bantuan psikis kepada individu agar dapat membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan hidup. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke 125 juga menjelaskan tentang bimbingan agama, dimana bimbingan agama merupakan kegiatan menyeru manusia kejalan yang benar sesuai dengan petunjuk-Nya dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula.

Adapun tujuan dari bimbingan agama islam menurut Hamdani Bakzran Adz-Dzaky adalah sebaga berikut:

1. Memperbaiki dan memberikan perubahan pada kebersihan jiwa dan mental seseorang serta mendapat pencerahan dan hidayah Tuhan.
2. Menghasilkan perubahan dan perbaikan tingkah laku yang memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
3. Menghasilkan kecerdasan emosi sehingga memunculkan dan mengembangkan rasa toleransi, saling tolong menolong dan rasa kasih sayang.
4. Menumbuhkan kecerdasan spiritual pada diri individu untuk berbuat taat pada Tuhannya, mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.
5. Menghasilkan potensi ilahiyah sehingga diri individu dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini dengan baik dan benar serta memberikan manfaat di berbagai aspek kehidupan.

2.2.3 Pra Nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pranikah sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah secara sah. Kata "pra" berarti "sebelum", dan "perkawinan" mengacu pada pengaturan ini. Perjanjian pranikah umumnya dipahami sebagai perjanjian yang dibuat sebelum seorang pria dan wanita memutuskan untuk menjadi suami istri. Perjanjian pra-nikah adalah kontrak yang ditandatangani oleh suami dan istri sebelum pernikahan yang mengikat mereka. Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

- 1) Mengenal diri sendiri Untuk keharmonisan kehidupan keluarga yang akan dibuat bersama, sehingga dapat melihat sendiri siapa dia sebenarnya. Ada beberapa keuntungan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan fisik dan mental Anda dan pasangan Anda dalam hal menciptakan rumah yang sakinah. Demi keharmonisan rumah tangga, informasi seperti ini sebaiknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disampaikan secara cerdas kepada suami istri pada waktu dan tempat yang tepat (Asroito Hasibuan 2021).

- 2) Mengenal diri orang lain Mengenal diri orang lain mengetahui sifat calon suami ataupun mengetahui sifat calon istri sebelum pernikahan dilaksanakan agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, dan silaturahmi berjalan dengan baik.
- 3) Bekal ilmu Sebelum memasuki tahap perkawinan yang menuntut kita memiliki informasi, kita sebagai remaja Indonesia biasanya sangat kurang dibekali dengan pemahaman tentang “perkawinan” yang diperlukan agar kita dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama. iman yang kita anut. Dibutuhkan pengetahuan tidak hanya ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu lain untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. seperti ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan ilmu-ilmu kesehatan, yang kesemuanya sangat bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan rumah tangga.
- 4) Kesiapan memenuhi tanggung jawab Ada banyak tugas yang harus dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Banyak remaja menunda menikah atau memutuskan untuk tidak menikah karena khawatir tidak akan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Bagaimanapun, pengantin pria dan wanita sama-sama bertanggung jawab. Suami memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan kepada istrinya hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, istri harus menerima pemberian suaminya dan menerimanya dengan hati terbuka, mensyukuri apa adanya.

2.2.4 Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok (klien) oleh seorang ahli (konselor) untuk membantu menyelesaikan masalah atau Bimbingan kepada pra nikah atau juga biasa disebut bimbingan pra nikah adalah program yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga. Bimbingan ini memberikan bekal kepada calon pengantin agar dapat menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga saat menikah sudah siap secara mental, sosial, umur, dan finansial. Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan.

Bimbingan pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik (Latipun, 2010). Konseling pernikahan atau yang biasa disebut marriage counseling) merupakan upaya membantu pasangan pra nikah. Willi (2009) mengatakan Konselig sebelum pernikahan ini dilakukan oleh konselor yang professional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya.

Bimbingan pra nikah memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- a. Membantu pra nikah menganalisis masalah yang mengganggu di antara mereka
- b. Menjelaskan kualitas masing-masing calon pengantin
- c. Memberikan asumsi yang harus dicapai dalam hubungan pasangan
- d. Membantu calon pengantin menyelesaikan konflik pribadi yang berkepanjangan
- e. Mencegah terjadinya perceraian
- f. Membantu calon pengantin untuk membangun keluarga yang kokoh

Konseling pernikahan juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut juga digunakan untuk membantu pasangan bisa saling memahami, agar dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan satu sama lain, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik (Kertamuda, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

2.2.4.1 Objek Bimbingan Pra nikah

Bimbingan pra nikah mempunyai objek yaitu calon pasangan suami istri dan anggota keluarga calon suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu ikatan (pernikahan). Menikah merupakan amalan yang disyari'atkan dan menjadi salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam bagi ummat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.2 Tujuan Bimbingan Pra nikah

Tujuan bimbingan pra nikah atau biasa juga disebut dengan kursus pra nikah yaitu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan Sakinah. Terbentuknya keluarga yang didasarkan atas pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah sehingga dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, tentram (sakinah mawaddah warahmah).

Mengurangi angka perceraian, mencegah terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan dari kursus pra nikah. Agar tujuan diatas bisa tercapai maka yang harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri adalah harus memahami dengan betul tentang materi yang disampaikan oleh badan penasehat perkawinan serta mengamplifikasikan dalam kehidupan berumah tangga.

Bimbingan pra nikah bagi pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Brammer dan Shostrom sebagaimana di kutip Riyadi (2013) mengatakan tujuan konseling pra nikah sebagai berikut:

1. Membantu partner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan pernikahan serta agar individu mempunyai persiapanpersiapan yang lebih matang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.
2. Meningkatkan kondisi-kondisi yang baik bagi penyesuaian keluarga sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan serta meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing individu.
3. Mengembangkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan, memecahkan, dan mengelola persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kebahagiaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan pra nikah dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan pra nikah terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

2.2.4.3 Unsur-Unsur Pelaksanaan Bimbingan Kepada Pra nikah

Unsur-unsur dalam pelaksanaan bimbingan kepada pra nikah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013. Yang dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pra nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut.

- 1) Jam Pelajaran
Bimbingan pra nikah merupakan pemberian bekal berkeluarga yang dilakukan secara singkat (short course) yang diberikan kepada calon pengantin pada waktu tertentu. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar pemberian bimbingan pra nikah atau dikenal dengan kursus pra nikah dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap hari Selasa dan Kamis dengan waktu pelaksanaannya dilakukan pada jam 8 sampai jam 11.

2) Materi

Materi yang akan disampaikan kepada para pra nikah berpatokan pada materi yang ditetapkan oleh DIRJEN BIMAS Islam nomor DJ.II/542.2013. bahwasanya dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah materi yang disampaikan antara lain:

- a) Undang-undang perkawinan hukum islam
- b) Undang-undang KDRT
- c) Perlindungan anak
- d) Fiqih munakahat
- e) Manajemen konflik keluarga
- f) Psikologi perkawinan dan keluarga
- g) Kesehatan keluarga
- h) Ekonomi islam atau mu'amalat.

3) Narasumber

Narasumber atau penasehat yang dimaksud yaitu seorang individu yang mempunyai wawasan mengenai materi yang akan disampaikan. Seorang narasumber harus memiliki kemampuan, keahlian (Profesional) sebagai berikut:

- a) Memahami peraturan dalam agama islam tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b) Mempunyai pemahaman ilmu bimbingan dan konseling islam
- c) Memahami landasan filosofi dari bimbingan.
- d) Memahami landasan serta keilmuan bimbingan yang relevan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.4 Metode Bimbingan Pra nikah

Secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan mengharapkan hasil yang efektif. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu menggunakan metode ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi lapangan.

- a) Metode Individual
 - 1) Percakapan pribadi, yaitu konselor bertatap muka dengan konseling.
 - 2) Kunjungan kerumah (home visit), seorang konselor akan melakukan kunjungan kerumah klien untuk melakukan konseling.
 - 3) Kunjungan dan observasi kerja, yaitu konselor melakukan konseling dalam bentuk percakapan sambil mengamati lingkungan dari klien.
- b) Metode kelompok
 - 1) Diskusi kelompok, yaitu konselor melakukan bimbingan lebih dari satu orang dengan cara mengadakan diskusi bersama para klien yang mempunyai masalah yang sama.
 - 2) Karyawisata, yaitu bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan memperagakan ajang karyawisata sebagai forumnya.
 - 3) Sosiodrama dan psikodrama, yaitu konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah serta memecahkan masalah (psikologis).
 - 4) Group Teaching, yaitu pemberian bimbingan dengan memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan
- c) Metode tidak langsung
 - 1) Metode individual, yaitu melalui teknik surat menyurat, telpon, atau penggunaan media lainnya.
 - 2) Metode kelompok, yaitu tekniknya melalui papan bimbingan, surat kabar, *browsur*, televisi dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4.5 Aspek yang Perlu Diasesmen dalam Bimbingan Pra nikah

Menurut Latipun (2008), aspek yang perlu dipahami dan diasresmen konselor jika melakukan konseling pra nikah:

1. Riwayat Perkenalan
Konselor perlu mengetahui riwayat perkenalan pasangan pra nikah. Dimana mulai berkenalan, seberapa lama perkenalannya berlangsung, bagaimana mereka saling mengetahui satu dengan lainnya, misalnya tentang: pembicaraan tentang nilai, tujuan, dan harapannya terhadap hubungan pernikahan, dan alasan mereka berkeinginan melanjutkan perkenalannya ke arah pernikahan.
2. Perbandingan Latar Belakang Pasangan
Keberhasilan membangun keluarga seringkali dihubungkan dengan latar belakang pasangan. Kesetaraan latar belakang lebih baik penyesuaian pernikahannya dibandingkan dengan yang mengungkapkan latar belakang pendidikan, budaya keluarga setiap partner dan status sosial ekonominya sepenuhnya harus dieksplorasi, dan perbedaan agama, serta adat istiadat keluarganya.
3. Sikap Keluarga Keduanya
Sikap keluarga terhadap rencana pernikahannya, termasuk bagaimana sikap mertua dan sanak keluarga terhadap keluarga nantinya., apakah mereka menyetujui terhadap rencana pernikahannya, atau memberikan dorongan, dan bahkan memaksakan agar menikah dengan orang yang disenangi. Sikap kedua keluarga keduanya ini sangat penting diketahui terutama untuk mempersiapkan pasangan dalam menyikapi masing-masing keluarga calon pasangannya.
4. Perencanaan Terhadap Pernikahan
Perencanaan terhadap pernikahan meliputi rumah yang akan ditempati, sistem keuangan keluarga yang hendak disusun dan apa yang dipersiapkan menjelang pernikahan. Kemampuan pasangan untuk memperkirakan tanggung jawab keluarga ditunjukkan oleh persiapan dan perencanaan mereka terhadap pernikahan yang hendak dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah mereka memiliki perencanaan yang cukup realistis atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Psikologis Dan Kepribadian

Faktor psikologis dan kepribadian yang perlu diasesmen adalah sikap mereka terhadap pesan seks dan bagaimana peran yang hendak dijalankan dikeluarganya nanti, bagaimana perasaan

6. Sifat Prokreatif


Sifat prokreatif menyangkut sikap mereka terhadap hubungan seksual dan sikapnya jika memiliki anak. Bagaimana rencana pengasuhan terhadap anaknya kelak.

7. Kesehatan dan Kondisi Fisik

Hal lain yang sangat penting adalah perlunya diketahui tentang kesesuaian usia untuk mengukur kematangan emosionalnya secara usia kronologis, kesehatan secara fisik dan mentalnya, dan faktor-faktor genetik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam mengumpulkan, membahas, mengolah dan menganalisa data yang telah terkumpul, sebagaimana tertera dibawah ini:

1. Sifat dan Jenis Penelitian
 - a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “suatu penelitaian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan apa adanya” (Suharsimi Arikunto, 2007).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah kegiatan penelitan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga atau organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan, (Hadari Nawawi, 1998).

Dilihat dari jenisnya, maka sifat dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana telah dikemukakan oleh Menurut Kartini Kartono merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sel kondisi, suat system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, (Kartini Kartono 2006).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka lokasi penelitian ini bearada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian \pm 1 bulan.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah.

2. Data sekunder

Berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah.

Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja penulis.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diperlukan dalam memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan populasi atau sampel, melainkan menggunakan subjek penelitian yang mencerminkan fokus penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Metode yang digunakan untuk memilih informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampel tersebut menggunakan penilaian dari seseorang. Sumber data dalam penelitian menggunakan ini purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dan data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling memahami apa yang diharapkan atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan kita dalam penelitian menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti (Juliansyah Noor (2014).

Adapun purposive sampling adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu dan Pembina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, dan calon pengantin yang sedang melakukan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya (Nana (2008).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan dalam purposive sampling didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap berkaitan erat dengan ciri ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Informan peneliti ini meliputi 2 jenis informan, yaitu:

1. Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Yaitu bapak Edi Rahmad, S. Ag, MH, dan bapak Yogi selaku administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Informan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah calon penganten yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah sebanyak 6 orang atau tiga pasang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu teknik yang dipakai untuk mencari data-datab yang dibutuhkan dalam membuat skripsi, dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*taperecorder*), (Irawan Soehartono, 2002).

Dengan metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat sampel untuk digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tentang Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah. Dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

2. Metode Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran. Observasi atau pengamatan dapat diartikan yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Irawan Soehartono, 2002). Disini penulis menggunakan metode penelitian yaitu observasi non partisipan (*observationnon partisipan*) dimana peneliti tidak terlibat dalam sebuah kegiatan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode observasi ini penulis dapat menggambarkan situasi proses bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Siak Hulu secara akurat karena peneliti mengamati proses bimbingan tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan Teknik observasi, wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama, (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2004). Disini penulis mencari data-data melalui catatan, buku-buku dan arsip agar betul-betul data diperoleh secara akurat yaitu berupa Sejarah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

3.6 Validitas data

Validitas data pada penelitian kualitatif dapat dilihat dalam beberapa macam. Menurut Sugiyono, terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkenaan pada populasi dimana sampel tersebut diambil, (Bahctiar S. Bachri, 2019).

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria yang dapat digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

3.7 Tehnik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Redukasi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2008). Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu Pelaksanaan Bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Siak Hulu. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;
- 2) Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan, (Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001).

Kegiatan pada tahapan ini antara lain:

- 1) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah;
- 2) Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti (Harun Rasyid, 2000). Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peniliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan yang kredibel. Pada tahap ini di lakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data perbandingan teori tertentu, melakukan proses *memberchek* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan, wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar dan Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten kampar adalah salah satu Kabupaten di propinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950 yang secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Kabupaten Kampar dengan ibukota Bangkinang merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hilir. Luas wilayah Kabupaten Kampar mencapai 11.289,28 km² . Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 10 00' Lintang Utara hingga 00 27' Lintang Selatan dan 100 28' - 101 14' Bujur Timur. Suhu rata-rata di Kabupaten Kampar tahun 2021 berkisar antara 27,60⁰ C hingga 29,70⁰ C. Kondisi iklim di Kabupaten Kampar, pada umumnya sama dengan kondisi iklim Indonesia lainnya, yakni mempunyai dua musim, diantaranya adalah: musim kemarau yang terjadi sekitar Maret-Agustus dan musim hujan yang terjadi sekitar September-Februari. Curah hujan yang terjadi selama tahun 2023 berjumlah 3.293,29 mm.

Batas – batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilintasi oleh dua sungai besar yaitu sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 Km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar 143 m. Pada bagian hulu sungai ini bercabang dua yaitu sungai kampar kanan dan sungai kampar kiri, pada bagian hulu sungai kampar kanan terdapat PLTA koto panjang dengan luas genangan 12.000 Ha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berfungsi sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang mampu mensuplay kebutuhan energi listrik sebesar 114 Kwt. Selain Sungai Kampar, Kabupaten juga terdapat sungai Tapung Kiri yang panjangnya kurang lebih 90 Km dan sedalam 8 – 12 m, selain berfungsi sebagai sumber energi, sungai di Kabupaten kampar juga dimanfaatkan sebagai lahan penghidupan Masyarakat. Kabupaten Kampar dulunya merupakan gabungan dari Kabupaten Rokan Hulu, Pelalawan dan Kampar. Pada awal pembentukannya, Kabupaten Kampar terdiri dari 8 kecamatan, kemudian dimekarkan hingga kini menjadi 21 kecamatan. saat ini, Kabupaten Kampar terdiri dari 242 desa dan 8 kelurahan. Berikut adalah tabel nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.

Tabel 4.1.
Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Kampar

No.	Nama kecamatan di kabupaten kampar	Jumlah Desa dan Kelurahan
1.	Kecamatan Kampar Kiri	20
2.	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	24
3.	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	8
4.	Kecamatan Gunung Sahilan	11
5.	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	9
6.	Kecamatan XIII Koto Kampar	13
7.	Kecamatan Kampar Hulu	6
8.	Kecamatan Kuok	9
9.	Kecamatan Salo	6
10.	Kecamatan Tapung	25
11.	Kecamatan Tapung Hulu	14
12.	Kecamatan Tapung Hilir	16
13.	Kecamatan Bangkinang Kota	4
14.	Kecamatan Bangkinang	9
15.	Kecamatan Kampar	18
16.	Kecamatan Kampa	9
17.	Kecamatan Rumbio Jaya	7
18.	Kecamatan Kampar Utara	8
19.	Kecamatan Tambang	17
20.	Kecamatan Siak Hulu	12
21.	Kecamatan Perhentian Raja	5

Sumber: Kabupaten kampar Dalam Angka 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kecamatan siak hulu merupakan kecamatan yang terletak paling dekat dengan ibukota provinsi Riau. Berdasarkan data statistik tahun 2023 Jarak ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten sekitar 83 atau sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, sedangkan jarak dengan ibukota provinsi lebih dekat hanya berjarak sekitar 28 km dan jarak ibukota kecamatan dengan desa/kelurahan yang terjauh sekitar 48 km. Keadaan topografi tanah sebagian besar 87 % merupakan tanah datar dan 13 % bergelombang berbukit. Iklim yang terdapat di kecamatan siak hulu adalah iklim tropis yang juga dipengaruhi angin laut, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 93 m. Kecamatan siak hulu yang memiliki luas wilayah sekitar 630,99 km²/sq.km terdiri dari 12 desa dengan pusat pemerintahan berada di desa pangkalan baru. Desa yang terluas di kecamatan siak hulu adalah desa pangkalan baru dengan luas sekitar 102,6 atau 16,26 % dari luas kecamatan siak hulu.

Kecamatan Siak Hulu dengan pusat pemerintahan berada di desa Pangkalan Baru. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di Kecamatan Siak Hulu, Pemerintah kecamatan telah dibangun Kantor Camat Siak Hulu pada tahun 1987 dengan ukuran bangunan 45 m x 14 m dengan luas tanah 630 m². Disamping itu juga telah dibangun rumah Dinas Camat dengan ukuran bangunan 15 m x 17 m, serta pada tahun 2008 telah dibangun Kantor Camat baru dengan ukuran bangunan 10 m x 50 m (dua lantai). Jumlah aparat Pemerintah Kecamatan Siak Hulu tahun 2014 terdiri dari Golongan IV,III,II,I, tenaga honorer dan Satpol PP ditambah sekdes yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dinas/instansi UPTD yang ada di Kecamatan Siak Hulu adalah Kacab Dikpora, Kacab BPP, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, Kantor Koramil dan Kapolsek. Prasarana Pemerintahan Desa yang ada berupa bangunan Kantor Kepala Desa sebanyak 12 buah, ini berarti seluruh Pemerintahan Desa telah memiliki kantor sendiri/permanen. Disamping itu setiap Pemerintahan Desa juga memiliki kelembagaan BPD, LPM, dan Koperasi. Untuk struktur Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Desa, Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT.

1. Letak Geografis Kecamatan Siak Hulu sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar yang terletak paling dekat dengan ibukota Provinsi Riau. Keadaan topografi tanah sebagian besar 87 % merupakan tanah datar dan 13 % bergelombang dan berbukit. Koordinat Garis Lintang (Latitude) 0,3904 LU/LS dan Garis Bujur (Longitude) 101,5462 BT. Kecamatan Siak Hulu juga berada di daerah tropis, maka iklim yang berlaku di daerah ini adalah iklim tropis yang dipengaruhi angin laut, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 35 M.Dpl. Suhu udara pada tahun 2014 sekitar 25oC – 38,5 oC dengan jumlah hari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujan 146 hari dan jumlah curah hujan 323 MM/HM serta memiliki kelembapan 94,1-97,5.

Keadaan dan Batas Daerah Kecamatan Siak Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang luas wilayahnya menurut Kantor Camat adalah ± 98.707 Ha (987,07 Km²), yang terdiri dari 12 desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Pangkalan Baru dan menjadi Desa yang terluas di Kecamatan Siak Hulu dengan luas sekitar ± 17.036 Ha (170,36 Km²) atau 17,3 % dari luas Kecamatan Siak Hulu Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan Siak Hulu berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai kota madya Pekanbaru.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang dan Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

3. Gambaran Umum Penduduk Kecamatan Siak Hulu

Kecamatan Siak Hulu terdiri dari 12 desa/kelurahan. Dilihat dari klasifikasi daerah semua desa/kelurahan di Kecamatan Siak Hulu termasuk klasifikasi perdesaan. Berdasarkan Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Siak Hulu, 2023, jumlah penduduk Kecamatan Siak Hulu adalah 95,789 jiwa yang terdiri dari 48.869 laki-laki dan 46.920 perempuan dengan populasi penduduk terbanyak yaitu di Desa Pandau jaya dan Kubang Jaya yang dapat dilihat di tabel bawah ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Nama-nama Desa di Wilayah Kecamatan Siak Hulu

No.	Nama Desa	Luas Total Area (km2 /sq.km)	Jumlah Penduduk
1.	Buluh Nipis	80,91	1.922
2.	Pangkalan Baru	102,6	5.817
3.	Buluh Cina	24,61	1.759
4.	Lubuk Siam	19,11	1.793
5.	Teratak Buluh	13,21	4.914
6.	Desa Baru	47,72	12.537
7.	Tanah Merah	10,96	13.154
8.	Pandau Jaya	14,27	24.762
9.	Pangkalan Serik	44,18	1.881
10.	Kepau Jaya	168,3	4.838
11.	Tanjung Balam	15,5	851
12.	Kubang Jaya	89,62	21.561
Siak hulu		630.99	95.789

4.2 Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil Kementerian Agama ada pada tingkat Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah tingkat kecamatan, akan tetapi kalau kita mau melihat sejarah sebenarnya justru Kemenag itu adalah cindelas KUA.

Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia khususnya di Kecamatan Siak Hulu, memiliki sejarah yang berkaitan dengan pengembangan sistem administrasi keagamaan di era pasca-kemerdekaan. Kantor Urusan Agama (KUA) dibentuk untuk mengelola urusan-urusan keagamaan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Di Kecamatan Siak Hulu, KUA didirikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal pernikahan, pendidikan agama, dan pembinaan umat. Seiring waktu, KUA juga berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keagamaan di wilayah tersebut. Dengan adanya Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan terkait agama dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjalankan ibadah dan kehidupan beragama dengan baik.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu terletak di JL Kesehatan, No. 5, Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. KUA bertugas dalam berbagai aspek keagamaan, termasuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan: Mengurus pendaftaran dan pengesahan pernikahan sesuai dengan hukum agama.
2. Pengawasan Keagamaan: Melakukan pembinaan terhadap kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Siak Hulu.
3. Pelayanan Publik: Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah-masalah keagamaan, seperti waris, zakat, dan pendidikan agama.

4.2.1 Struktur organisasi

Struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu umumnya terdiri dari beberapa posisi kunci untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi KUA:

- a. Kepala KUA
Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan manajemen KUA.
- b. Sekretaris
Membantu kepala KUA dalam administrasi dan koordinasi internal.
- c. Urusan Pendaftaran Perkawinan
Mengelola pendaftaran dan pengesahan pernikahan.
- d. Urusan Pendidikan Agama
Bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan agama.
- e. Urusan Pembinaan Masyarakat
Mengawasi kegiatan keagamaan dan membina organisasi masyarakat Islam.
- f. Urusan Zakat dan Sosial
Mengelola zakat, infak, dan sedekah serta membantu masyarakat dalam urusan sosial.
- g. Urusan Hukum dan Konsultasi
Memberikan layanan konsultasi terkait hukum Islam dan masalah keagamaan.

Tabel 4.3
Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Siak Hulu
Menurut Jabatan

NO.	NAMA (NIP)	TEMPAT/ TGL. LAHIR	JABATAN
1.	EDI RAHMAT,S.Ag. MH NIP.197310132009011007	DESA BARU 13 OKTOBER 1973	KEPALA
2.	AL Aidin,SHI.,M. Sy NIP.198005142009011013	PENDALIAN 14 MEI 1980	PENGHULU MADYA
3.	ABDUL GAFUR, S. TH. I NIP.198304232009011012	SENAMA NENEK 23 APRIL 1983	PENYULUH
4.	RICA AFRIANI, S. PD NIP.198304142014072001	KISARAN 14 APRIL 1983	STAF ADM
5.	AFRIDA WAHYULI, S. EI	JAYA BARU 16 APRIL 1986	STAF ADM
6.	YOGI CANDRA	MUARO BIO 12 DESEMBER 1999	STAF ADM


STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga berperan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan seminar. Program kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar biasanya mencakup berbagai kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan keagamaan di masyarakat. Berikut adalah beberapa program kerja yang dapat dilaksanakan:

- a. Pernikahan dan Keluarga
 1. Pendidikan Pra nikah: Mengadakan seminar atau pelatihan untuk pasangan calon pengantin.
 2. Bimbingan Keluarga: Program untuk mendukung pasangan suami istri dalam mengelola rumah tangga.
- b. Pendidikan Agama
 1. Pelatihan untuk Guru Agama: Mengadakan pelatihan bagi guru di madrasah dan TPQ.
 2. Kegiatan Ekstrakurikuler: Mengadakan lomba atau kegiatan untuk siswa madrasah guna meningkatkan minat belajar agama.
- c. Pengawasan dan Pembinaan
 1. Monitoring Kegiatan Keagamaan: Melakukan pengawasan terhadap kegiatan masjid dan organisasi keagamaan.
 2. Pembinaan Umat: Program kajian atau pengajian rutin di masyarakat.
- d. Pelayanan Sosial
 1. Program Zakat dan Sedekah: Mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat serta bantuan sosial.
 2. Kegiatan Bakti Sosial: Mengadakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
- e. Penguatan Kerukunan Umat Beragama
 1. Dialog Antarumat Beragama: Mengadakan pertemuan atau dialog untuk membangun kerukunan antar umat beragama.
 2. Kegiatan Kebudayaan: Menggelar acara yang melibatkan berbagai komunitas untuk memperkuat persatuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelayanan Informasi
 1. Sosialisasi Hukum Islam: Menyediakan informasi dan konsultasi terkait hukum Islam dan peraturan terkait.
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat
 1. Pelatihan Keterampilan: Mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

4.2.2 Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan dan administrasi. Berikut adalah beberapa poin utama:

1. Pernikahan:
 - a. Mengurus dan mencatat pernikahan bagi pasangan yang ingin menikah sesuai dengan hukum Islam.
 - b. Menyediakan layanan konseling Pra nikah.
2. Pendidikan Agama:
 - a. Mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan agama, seperti madrasah dan TPQ.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk peningkatan pemahaman agama.
3. Pengawasan dan Pembinaan:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keagamaan di masyarakat.
 - b. Membina organisasi masyarakat Islam dan lembaga keagamaan.
4. Pelayanan Sosial:
 - a. Mengelola zakat, infak, dan sedekah di lingkungan masyarakat.
 - b. Membantu masyarakat dalam urusan waris dan harta benda menurut syariat Islam.
5. Pemberdayaan Umat:
 - a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
 - b. Mengembangkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
6. Pelayanan Informasi:
 - a. Memberikan informasi terkait hukum dan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan bimbingan keagamaan.

4.2.3 Visi dan Misi

Visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu umumnya mencerminkan tujuan dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat serta pengembangan keagamaan.

VISI DAN MISI KUA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR	
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Siak Hulu Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas Serta Keluarga Sakinah Sejahtera Lahir Dan Bathin.	
MISI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan Masjid Sebagai Pembinaan Umat. 2. Membina Kemitraan Umat Beragama. 3. Memberdayakan BP4 Sebagai Wadah Pembentukan Keluarga Sakinah. 4. Memberdayakan BAZ Kecamatan Siak Hulu. 5. Memberdayakan LP2A Dan LPTQ Kecamatan Siak Hulu. 6. Pensertifikatan Tanah Wakaf. 7. Menata Tata Kelola Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel. 8. Pembinaan Terhadap TPA, TPQ Kecamatan Siak Hulu. 	

Visi dan misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Moto
Ramah, amanah, edukatif, tegas
2. Tema kerja
Ciptakan imeg yang sempurna
3. Sifat kerja
Sungguh-sungguh, teliti, kreatif

Lima Budaya Kerja Kementrian Agama:

INTEGRITAS	
Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar	
Indikasi positif: <ul style="list-style-type: none"> - Bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. - Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi. - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Menolak korupsi, suap, atau gratifikasi 	Indikasi Negatif <ul style="list-style-type: none"> - Melanggar sumpah dan janji pegawai jabatan - Melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi - Menerima pemberian dalam bentuk apapun diluar ketentuan
PROFESIONALITAS	
Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik	
Indikasi positif: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pekerjaan sesuai kompetensi jabatan - Disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja - Melakukan pekerjaan secara terukur - Melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu - Menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan 	Indikasi negative: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan yang matang - Melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi - Malas dalam bekerja - Melakukan pekerjaan dengan hasil yang tidak sesuai dengan standar
INOVASI	
Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik	
Indikasi positif: <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan - Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif - Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi - Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien 	Indikasi negatif: <ul style="list-style-type: none"> - Merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai - Bersikap apatis dalam merespons kebutuhan stakeholder dan user - Malas belajar, bertanya, dan berdiskusi - Bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANGGUNG JAWAB	
Bekerja secara tuntas dan konsekuen	
Indikasi positif: <ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu - Berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi, dan melakukan langkah-langkah perbaikan - Mengatasi masalah dengan segera - Komitmen dengan tugas yang diberikan 	Indikasi negative: <ul style="list-style-type: none"> - Lalai dalam melaksanakan tugas - Menunda-nunda dan atau menghindar dalam melaksanakan tugas - Selalu merasa benar dan suka menyalahkan orang lain - Menolak resiko atas hasil pekerjaan memilih -milih pekerjaan sesuai dengan keinginan pribadi - Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab
KETELADANAN	
Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.	
Indikasi positif: <ul style="list-style-type: none"> - Berakhlak terpuji - Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik penuh keramahan dan adil - Membimbing dan memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat - Melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri 	Indikasi negatif: <ul style="list-style-type: none"> - Berakhlak tercela - Melayani dengan seadanya dan sikap setengah hati - Memperlakukan orang berbeda-beda secara subjektif - Melanggar peraturan perundang-undangan - Melakukan pembiaran terhadap bentuk pelanggaran.

4.2.4 Program Kerja Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu

1. Persiapan Program
 - a. Penyusunan Materi: Mengembangkan materi yang mencakup aspek hukum, psikologi, dan kesehatan terkait pernikahan.
 - b. Pemilihan Narasumber: Mengundang narasumber dari kalangan ahli, ustadz, dan praktisi terkait.
 - c. Jadwal dan Lokasi: Menetapkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan bimbingan.
2. Sosialisasi
 - a. Pengumuman Program: Menginformasikan kepada masyarakat melalui media sosial, poster, dan pengumuman di masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendaftaran Peserta: Membuka pendaftaran untuk pasangan calon pengantin yang ingin mengikuti program.
3. Pelaksanaan Bimbingan
 - a. Sesi Pembukaan:
 1. Mengisi absen dan diberikan bekal konseling dan diberikan pritest
 - b. Materi Sesi:
 1. Konsep Pernikahan dalam Islam
 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri
 3. Komunikasi dan Resolusi Konflik
 4. Manajemen Keuangan Keluarga
 5. Kesehatan Reproduksi
 6. Evaluasi dan Penutupan
 - c. Metode Pengajaran:
 1. Ceramah, diskusi, simulasi, dan tanya jawab.
4. Evaluasi
 - a. Kuesioner: Mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk mengevaluasi efektivitas program.
 - b. Diskusi Evaluasi: Mengadakan rapat dengan narasumber dan panitia untuk membahas hasil dan perbaikan.
5. Penutupan
 - a. Penyerahan Sertifikat: Memberikan sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti program.
 - b. Doa Bersama: Mengadakan doa untuk keberkahan dan kebahagiaan pasangan.
6. Tindak Lanjut
 - a. Monitoring Pasangan: Mengadakan sesi follow-up untuk mengecek kondisi pasangan setelah menikah.
 - b. Penyuluhan Berkala: Mengadakan penyuluhan lanjutan tentang topik tertentu sesuai kebutuhan.

4.2.5 Persyaratan Pendaftaran Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

1. N1 – Surat Keterangan Untuk Nikah (Didapat Dari Desa / Kelurahan)
2. N2 – Surat Keterangan Asal Usul (Didapat Dari Desa / Kelurahan)
3. N3 – Surat Persetujuan Mempelai (Didapat Dari Desa / Kelurahan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. N4 – Surat Keterangan Tentang Orang Tua (Didapat Dari Desa / Kelurahan)
5. N5 – Surat Izin Orang Tua (Jika Calon Pengantin Umurnya Dibawah 21 Tahun)
6. Surat Akta Cerai Asli (Jika Juka Calon Pengantin Sudah Cerai Hidup)
7. Surat Keterangan Kematian N6 Terlampir, Jika Calon Pengantin Duda/Janda Ditinggal Mati (Didapat Dari Desa/ Kelurahan)
8. Surat Izin Komandan (Jika Calon Pengantin TNI Atau Polri)
9. Izin / Dispensasi Dari Pengadilan Agama Apabila:
 - a. Calon Suami/Istri Umur Kurang Dari 19 Tahun (Usia Perkawinan Merujuk Kepada UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yang Mulai Berlaku Sejak Tanggal 16 Oktober Tahun 2019.
 - b. Izin Poligami
10. Izin Dari Kedutaan Besar Untuk WNA
11. Foto Copy Identitas Diri (KTP)
12. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
13. Foto Copy KTP Wali Nikah Jika Tidak Dalam Satu KK
14. Foto Copy Buku Nikah Orang Tua Calon Istri Bagi Anak Perempuan Pertama
15. Foto Copy KTP 2 Orang Saksi Nikah
16. Foto Copy Akta Kelahiran Catin
17. Foto Copy Ijazah Terakhir Catin
18. Foto Latar Biru Polos Ukuran 2x3= 6 Lembar Dan 4x6= 2 Lembar
19. Rekomendasi Pindah Nikah Dari KUA Asal Bagi Catin Dari Luar Kecamatan Siak Hulu
20. Surat Keterangan Telah Imunisasi TT Bagi Catin Perempuan
21. Berkas Diterima Paling Lambat 10 Hari Kerja Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah.



STRUKTUR ORGANISASI BP4 (BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN) KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Pembina	:1. Camat Siak Hulu 2. Kepala Kua Kecamatan Siak Hulu 3. Mui Kecamatan Siak Hulu
Pengurus Harian	:
Ketua I	: Isrok, S.Pd.I
Ketua II	: H. Zainal Abidin, S.Pd.I
Sekretaris I	: Aferiadi Amidiarta, Sh.Mh
Sekretaris II	: Rizaldi Efendi, Sh
Bendahara I	: Rustam Efendi,Nst
Bendahara Ii	: Yogi Candra
Bidang-Bidang	:
1. Bidang konseling dan penesehatan keluarga	: 1. M. KAHFI 2. NOFRIADI,S.Ag
2. Bidang pendidikan dan kerja sama dalam luar negeri:	SYARTUNIS, SP
3. Bidang kemitraan kerja sama dan wira usaha	: FIRDAUS, S.Pd.i
4. Bidang publikasidan dokumentasi	:HAMDAN KIRAM, S.Sos.i
Program Kerja Bp4	: 1. Konsultasi Perkawinan/Rumah Tangga 2. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan ini dilakukan oleh organisasi BP4 bukan dilakukan oleh KUA dan KEMENAG. Dan dalam organisasi bp4 ini biasanya bimbingan pra nikah ini lebih disebut dengan bimwin (bimbingan perkawinan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu meliputi pembimbing, terbimbing, materi bimbingan dan metode bimbingan. Bimbingan pra nikah dengan isi materi berupa undang-undang pernikahan, munakahat serta tentang kesehatan reproduksi dengan metode yang digunakan pembimbing atau narasumber yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Narasumber dalam bimbingan pra nikah tersebut diantaranya penghulu, penyuluh, Kepala KUA, pihak Puskesmas. Terbimbing atau disebut dengan para calon pengantin yang akan menikah , yang telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu sangat bermanfaat bagi pasangan calon pengantin yaitu menambah ilmu dan bekal menuju jenjang pernikahan, yang memberi motivasi dan harapan bagi pasangan calon pengantin dengan harapan akan mengurangi angka perceraian dan semoga dengan telah mengikuti bimbingan pra nikah ini calon pasangan pengantin dapat hidup bahagia dan bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain.
3. KUA Kecamatan Siak Hulu memerlukan andil dari pemerintah terutama dalam pendanaan bimbingan pranikah, masyarakat juga harus menimbulkan kesadaran diri terutama dalam memahami antara suami istri.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka Adapun saran yang peneliti berikan kepada :

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Siak hulu, tetap memberikan pelayanan bimbingan pra nikah mengenai ketahanan keluarga kepada calon pengantin guna mempertahankan ketahanan rumah tangga, agar calon pengantin mempunyai wawasan luas dan bekal ilmu untuk kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Penghulu sekaligus pembimbing layanan pra nikah dan staff lainnya, agar selalu memotivasi para pasangan calon pengantin dengan materi materi yang baik, guna sebagai pengetahuan lebih untuk ketahanan keluarganya kelak.
3. Kepada para pasangan calon pengantin, agar kedepannya lebih memperhatikan dan mengikuti layanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di kantor urusan agama, dengan tujuan baik memahami dan menambah wawasan, dan mendengar serta menerima dengan baik terkait materi yang disampaikan dan diberikan oleh pembimbing pada saat melakukan layanan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Saebani. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ade Putra. “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Namo Rambe” (Skripsi Sarjana: Program studi Manajemen Dakwah Universitas Negari Islam Sumatera Utara), 2021 , h. 2.
- Arifin (1998) Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Jakarta: PT, Golden Trayon Press,
- Ali, Zainuddin (2015) Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 10.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2024) Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor di Provinsi Riau, 2023 <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-riau--2023.html?year=2023>.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas Ke XI, (Jakarta: BP4 Pusat, 1998) h. 1.
- Baihaqi, A. R. (2006). *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Bahctiar S. Bachri, *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10. 2019, h. 54.
- Dariyo, Agoes, (2005). “Memahami Bimbingan, Konseling dan Terapi Pernikahan untuk Pemecahan Masalah Pernikahan,” *Jurnal Psikologi*, Vol. 3 No. 2.
- Fajar, RE. O. (2021) Bimbingan Pernikahan Islam Dalam Mengatasi Miskomunikasi Suami Istri Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung

Febrianti, T. (2020). Bimbingan Pra Nikah Bagi Pasangan Calon Pengantin Sebagai Upaya Membangun Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Skripsi. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Hadi, A, Rifanto Bin Ridwan , Sutarto (2022) *Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong*, JURNAL LITERASIOLOGI, Volume 8, Nomor 2 Juli ± Desember 2022

GR Terry. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Hadari Nawawi. (1998) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : gadjah Mada University Press.

Hadari, Nawawi, (2005) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

Hamzanwadi, (2020). “Konseling Pra nikah dengan Pendekatan Islami Bagi Remaja Menggunakan Al-Qur’an Dalam Meminimalisir Perceraian,” *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan Islam*, Vol. 2, No.1.

Hasanah, Hasyim (2016). “*Konseling Perkawinan (Strategi Penanganan Problem Relasi Keluarga Dalam Membangun Keluarga Sakinah)*”, *Jurnal Konseling Religi*, Vol. 7, No. 2.

Hasibuan Asroito, “Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan,” diakses pada tanggal 12 Maret, 2021, <http://etd.iainpadangsidimpuan.ac.id/id/eprint/6519>

Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Depag RI, 1993) cet. ke-1, jilid 1, h. 212.

Harun Rasyid (2000) *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak STAIN Pontianak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harjianto Harjianto, Roudhotul Jannah (2019) Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pra nikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol 19, No 1. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/541>
- Heti Ira Ayue., *Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi*, (Media Sains Indonesia, 2022), 70
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, (2004) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara,
- Imam Suprayogo dan Tobroni, (2001), *Metode Penelitian Sosial Agama* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Irawan Soehartono, (2002) *Metode Penelitian Sosial* , Bandung, PT Remaja Rosdakarya,.
- Jasman, Rosdialena, Thaheransyah. M. Hafiz (2022) Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang. *Jurnal. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*. Vol. 1 No.1 Juni 2022
- Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 1996.
- Khoerunnissa. A (2022), *Bimbingan Islam Terhadap Pra nikah Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon*, Jurusan Bimbingan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Iain Syekh Nurjati Cirebon.
- Kartini Kartono, (1996) *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju,
- Latipun. (2001). *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11–21.
- Mahkamah Agus Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (2023) Google. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26270/paruh-kedua-tahun-2023-pertengkaran-terus-menerus-masih-menjadi-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-kabupaten-kampar.html>.
- Marpaung, J. (2016). Counseling Approach Behaviour Rational Emotive Therapy in Reducing Stress. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 3(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Nashurudin Thaha, Pedoman Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta. 1967, hlm. 20
- Nasirudin Al Ahsani dan Rif'atul Khasanah, "Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah Dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin Di Kua Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo," Jurnal Al-Hikmah 20, no.1 (2022): 78
- Nursam. (2021) Bimbingan Agama Pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang Kota Parepare, Skripsi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2013) *Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah..*
- Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.11/491/2009 tentang Kursus Pra nikah.
- Pramanasari, Y. D. A. (2021) Bimbingan Pra nikah Bagi Pra nikah Untuk Membangun Keluarga Sakinah Kantor Urusan Agama Kec. Plaosan Kab. Magetan Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin, ADAB, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- Prayitno, Erman Amti, (2013) Dasar-dasar Bimbingan & Konseling, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayitno dan Erman Amti. (2009) Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, cet. Kedua, Jakarta : Rineka Cipta
- Ridho, "urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat perceraian." JIGV Volume 2 nomor 1 Juni 2018 (63-78))
- Riyadi, Agus (2013). Bimbingan Perkawinan, *Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ombak Dua).
- Sari Mawaddah, dkk, *Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin di Banda Aceh*. Jurnal Empati. Vol. 8, No. 1, (2019). Hal 323. Email:sari_mawaddah@rocketmail.com
- Singgih D Gunarsa. 2009. Konseling Dan Psikoterapi, Jakaarta: PT BK Gunung Mulia.
- Siagian Sondang P. 1989. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bina Aksara, Cetakan Pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suharsimi Arikunto (2007) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bhinekka Cipta.
- Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Dan Perkawinan* "Marriage", 1981, Hlm.3
- Syaikh Kamil Muhammad 1998 'Uwaidah, *Fiqih Wanita/Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa*', Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Tapi Omas Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 137.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020) 3
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Pra nikah, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.
- Wahid, Abdul. 1989. *Rahasia Perkawinan Islami*. Bandung: Hasanah Press
- Willis, S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta
- Wiludjeng, J. H. (2020). *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t





Lampiran 1.

INSTRUMEN WAWANCARA

Judul	Variabel	Indikator	Sub indikator	Metode Pengumpulan data	
				Observasi	Wawancara
Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Bimbingan Pra nikah	Memberi bimbingan atau pengetahuan Kepada Individu dan kelompok	1. Pemahaman tentang pernikahan dalam Agama Islam 2. Komunikasi efektif dalam pernikahan 3. Manajemen keuangan dalam pernikahan 4. Peran dan tanggungjawab suami-istri 5. Mengatasi konflik dan perbedaan 6. Pemahaman tentang hak dan kewajiban 7. Persiapan menghadapi tantangan pernikahan	Observasi	Wawancara
	Kantor KUA	Memberikan pelayanan kepada calon penganten	1. Melakukan <i>Screening</i> 2. Melakukan <i>Assesment</i> 3. Melakukan Konseling 4. Melakukan Monitoring	Observasi	Wawancara



Lampiran 2.

TRANSKRIP WAWANCARA PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

1. Sebutkan Tujuan dari bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan siak hulu?
2. Sebutkan sejarah dari bimbingan pra nikah di kantor urusan agama kecamatan siak hulu?
3. Apa-apa saja materi yang disampaikan oleh pemateri?
4. Kapan dan dimanakah dilaksanakannya bimbingan pra nikah?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
6. Sebutkan latar belakang dari diadakannya bimbingan pra nikah?
7. Apa saja tantang yang dihadapi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah?
8. Apa saja manfaat dari bimbingan pra nikah ini?
9. Bagaimana proses bimbingan pra nikah di kantor urusan agama?
10. Apa saja metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di kantor urusan agama?
11. Apa saja kebutuhan pasangan yang akan menikah dalam bimbingan pra nikah?
12. Apa saja manfaat yang dirasakan oleh pasangan yang akan menikah setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
13. Bagaimana kesiapan mental calon pengantin untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
14. Apa motivasi calon penganten untuk menikah?



Lampiran 3.

HASIL OBSERVASI TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar
Alamat : Jalan Kesehatan No. 5 Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kode
Pos 28452

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Memberi bimbingan atau pengetahuan Kepada Individu dan kelompok	1. Pemahaman tentang pernikahan dalam Agama Islam 2. Komunikasi efektif dalam pernikahan 3. Manajemen keuangan dalam pernikahan 4. Peran dan tanggungjawab suami-istri 5. Mengatasi konflik dan perbedaan 6. Pemahaman tentang hak dan kewajiban 7. Persiapan menghadapi tantangan pernikahan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 4.

HASIL OBSERVASI TENTANG KEADAAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

Tempat Penelitian : Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar
Alamat : Jalan Kesehatan No. 5 Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kode
Pos 28452

1. Sistem tata ruang sudah terorganisasi dengan baik
2. Ruang Bimbingan yang nyaman untuk melaksanakan pelaksanaan Bimbingan
3. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu menjalankan tugasnya dengan baik
4. Sarana dan prasarana sudah memadai
5. Lokasi dekat dengan pusat kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5.

FOTO DOKUMENTASI



Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Pemberian Materi Oleh Bapak Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu



Pemberian Materi Oleh Bapak Alaidin, SHI, M. Sy



Proses Pemberian angket atau pengisian pertanyaan dari peneliti kepada calon penganten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Bersama Bapak Pemateri Dan Bapak Kepala BP4





Lampiran 6.

TRANSKRIP OBSERFASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIAG HULU
Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 5 Desa Pangkalan Baru

KEGIATAN KONSELING/PENASIHATAN CALON PENGANTIN

I. PETUGAS PENASIHATAN
1. Nama: MEGA FERDI, S.S
2. Jabatan: 12/01
3. Hari/Tanggal: 2025

II. DATA CALON PENGANTIN

KETERANGAN	CALON SUAMI	CALON ISTRI
Nama Lengkap	DAN RODY ST	MEGA FERDI S.S
Nik	35 750 123 4 76 000 1	
Tempat, Tanggal Lahir		
Warga Negara/Agama		
Pendidikan Terakhir		
Pekerjaan		
Status		
Alamat		
Nama Ayah Kandung		
Nama Ibu Kandung		
Wali Nikah/Hakim		
Mahar/ Mita Kewin		
Hari/ Tgl Nikah/Jam		
Jumlah Saudara Kandung		
Hobi/Keputusan		
Penghasilan Setiap Bulan	Rp.	Rp.
Mengerjakan Shalat	YA/TIDAK/KADANG-KADANG	YA/TIDAK/KADANG-KADANG
Insanwati Tgl. 112 Nikah	YA / TIDAK	YA / TIDAK

III. HASIL KONSELING CALON PENGANTIN

1. Pengetahuan Umum

	Calon Suami	Calon Istri
a. Pemahaman Pancasila dan UUD 1945	A B C D	A B C D
b. Pemahaman tentang Kesehatan dan Gizi	A B C D	A B C D
c. Pemahaman tentang tanggung jawab suami istri	A B C D	A B C D
d. Pemahaman tentang tanggung jawab terhadap anak	A B C D	A B C D
e. Pemahaman Undang-Undang Perkawinan	A B C D	A B C D
f. Pemahaman Keluarga Sakinah	A B C D	A B C D

2. Pengetahuan Agama Islam

	Calon Suami	Calon Istri
a. Pemahaman Rukun Iman	A B C D	A B C D
b. Pemahaman Rukun Islam	A B C D	A B C D
c. Pemahaman Rukun Nikah	A B C D	A B C D
d. Pengucapan Ijab Kabul	A B C D	A B C D
e. Pengucapan Bacaan Shalat	A B C D	A B C D
f. Pemahaman Baca Tulis Al-Qur'an	A B C D	A B C D
g. Pemahaman kalimat thayyibah	A B C D	A B C D
h. Pengucapan Doa Senggam dan Mandi Junub	A B C D	A B C D

3. Kesadaran dan Pengamalan Agama Islam

	Calon Suami	Calon Istri
a. Melaksanakan shalat lima waktu	Y T K	Y T K
b. Membaca Al-Qur'an	Y T K	Y T K
c. Melaksanakan ibadah puasa	Y T K	Y T K
d. Melaksanakan Shalat di Masjid	Y T K	Y T K
e. Melaksanakan Zakat, Infak, Shadaqah	Y T K	Y T K
f. Memiliki Alat Shalat	Y T K	Y T K
g. Memiliki Kitab Suci Al-Qur'an	Y T K	Y T K
h. Memiliki Buku-buku Bacaan Agama Islam	Y T K	Y T K

Keterangan :
A = Sangat Baik
B = Baik
C = Cukup
D = Kurang
Y = Ya
T = Tidak
K = Kadang-kadang

Siag Hulu, 2025

CALON SUAMI CALON ISTRI PENGHULU ATASAN LANGSUNG

NIP. EDI KAHMATI S. A. M. H
NIP. 1973 1013200901 1007

Kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin

Hak Cipta Didukungi Undang-Undang

1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR HADIR BIMBINGAN PERKAWINAN PRA NIKAH MANDIRI
CALON PENGANTIN TAHUN 2025
BPA KECAMATAN SIAK HULU

HARI/TANGGAL	KAMIS, JANUARI 2025	ALAMAT	TANDA TANGAN
NO	NAMA CATIN LK/PR		
01	YUKI MARDIUS	DESA BARU	1.
02	PUTRI RAHAYU	BULUH CIRAH	2.
03	FERDAUS-HAMDANI	SUNGAI PAGAR	3.
04	MIRAWATI	KUBANG JAYA	4.
05	ADJI IBNU SETIAWAN	TERATAK BULUH	5.
06	NIKEN NURAINI	TERATAK BULUH	6.
07	DEDY ROESDIANA	KARANGANYAR	7.
08	MEGA FITRI	PERUM GREEN HILL	8.
09	RAMANII	ZORONG HULU ASIA BATU	9.
10	VIVI RAHMADANI	PEPUTRA RAYA	10.
11	AHMAD MUNIR	TELAGA SUKA	11.
12	ROZA FITRIANI	PERUM BELLA BERLIAN	12.
13	MUSDALIFAH	JL. T. BEY PERUM BERKAH	13.
14	ZAHARATUL HUSNA	JL. AL JIHAD MUHAJIRIN	14.
15	RINI FIRDAUS	KAYU ARO	15.
16	WIDYA GUSTI	PANGKALAN BARU	16.
17	YOGI SAPUTRA	DESA KUBANG JAYA	17.
18	SERDI YANTI	PANGKALAN BARU	18.
19	HENDRI	JL. ARIFIN ACHMAD	19.
20	KRISTINA	TERATAK BULUH	20.
21	AGUS HARDIANSYAH	KUBANG JAYA	21.
22	NOVITA SARI	PANGKALAN BARU	22.
23	DEDE MUHAMMAD RIZWAN	DESA HANGTUAH	23.
24	SITI AISAH	KEPAU JAYA	24.
25	HIGES APRIYAN	TANJUNG BAKAU	25.
26	SILLY NURAISHA	KUBANG JAYA	26.
27	BUDI	PERAWANG BARAT	27.
28	HALIMAH.T	DUSUN III KAMPUNG	28.
29	AGUNG PRIANTO	SIALANG RAMPAL	29.
30	WINDILA ANGRAINI	JL. SURYA BARU	30.
31	MHD FARHAN TRI RIZQI	JL. JATI	31.
32	QEISSA HUDIEV	PEPUTRA RAYA	32.
33	ARIF RACHMAN	PEPUTRA RAYA	33.
34	WIRDA TULJANNAH	PANGKALAN BARU	34.

SIAK HULU, JANUARI 2025
KETUA BP4 KC. SIAK HULU
ISROK, S.Pd.I, M.Pd

Daftar hadir calon pengantin yang mengikuti bimbingan pra nikah




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



STRUKTUR ORGANISASI BP4 (BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN)

Data Informan

Nama : EDI RAHMAT, S.Ag, MH
 Usia : 52Tahun
 Jabatan : Kepala KUA Gondangrejo
 Keterangan : A.Peneliti B.Subjek

No	KET	DIALOG
1	A	Assalamualaikum selamat siang pak?
2	B	Waalaikumsalam,, mari masuk ada keperluan apa ini?
3	A	Jadi gini Pak sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu bapak, perkenalkan saya Sharly mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN Suska Riau. Tujuan saya kesini menemui bapak untuk meminta ijin melakukan penelitian skripsi di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan siak hulu ini Pak dengan judul skripsi Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Dikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
4	B	Oh yaa silahkan, ada yang mau ditanyakan nak?
5	A	Begini pak sebelumnya mohon maaf saya mau bertanya pak, apakah untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan di kantor urusan agama ini atau ada tempat pelaksanaan yang lain?
6	B	Untuk pelaksanaan bimbingan pra nikah disini di lakukan di masjid ittahadul khairiyah di desa kubang jaya.
7	A	Untuk jadwal pelaksanaan bimbingan itu sekali satu bulan atau bagaimana pak?
8	B	Untuk jadwal bimbingannya satu kali satu bulan dan dilaksanakan pada minggu ke 3 atau ke 4, dan yang mengikuti bimbingan pada bulan ini yaitu calon pengantin yang akan menikah di bulan selanjutnya atau bulan depan.
9	A	Jadi dengan skripsi saya yang fokus judulnya yaitu analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		di kantor urusan agama ini pak sehingga saya akan melakukan penelitian dengan mendalami, melihat, dan mengobservasi bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut.
10	B	Oh begitu, ya sudah begini saja kamu ikut dan lihat saja secara langsung bagaimana proses bimbingan pra nikah tersebut.
11	A	Kapan ya pak saya bisa mengikuti bimbingan pra nikah tersebut?
12	B	Untuk jadwal bimbingan bulan ini sudah selesai jadi kamu bisa mengikuti di bulan depan yaitu pada minggu ke 3 atau ke 4. besok saya kabari untuk tanggalnya yaa.
13	A	Baik pak..
14	B	Apa masih ada yang ditanyakan kesaya?
15	A	Untuk sekarang sudah tidak ada pak. Terima kasih pak untuk waktunya dan untuk semua informasinya, saya izin undur diri pak, sekali lagi terima kasih pak, maaf jika saya ada salah pak. Wassalamu`alaikum....
16	B	Waa'laikumussalam warahmatullahi wabarokatuh.

Data Informan

Nama : ISROK. S.Pd.I
 Umur : 45 Tahun
 Jabatan : Pembimbing/Penyuluhan
 Keterangan : A.Peneliti B.Subjek

NO	KET	DIALOG
1	A	Assalamualaikum selamat pagi pak
2	B	Waalaikumsalam ada yang bisa saya bantu.
3	A	Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu bapak, perkenalkan nama saya Sharly mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN SUSKA RIAU. Tujuan saya disini menemui bapak untuk meminta waktu dan merepotkan bapak untuk mengikuti dan mewawancarai pasangan calon pengantin yang sedang mengikuti bimbingan pra nikah pada hari ini. Saya berkunjung ke sini untuk melakukan penelitian untuk kebutuhan dan perlengkapan data skripsi saya terkait dengan pelaksanaan bimbingan pra nikah ini. Sebelumnya saya sudah menyampaikan niat dan meminta izin ke kepala KUA pak apakah bapak berkenan?
4	B	Oh iya saya dengan bapak Isrok..
5	A	Alhamdulillah terima kasih pak Isrok.
6	B	Kalau boleh saya tahu untuk judul skripsinya apa ya?
7	A	Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
8	B	Ohh berarti sekarang tujuannya ingin menganalisis bagaimana proses dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang diteliti.
9	A	Iya pak betul, saya juga nanti meminta waktunya sebentar pak saya mau menyebarkan atau memberikan beberapa pertanyaan untuk calon pengantinnya pak.
10	B	Baiklah karena pelaksanaan bimbingan nya mau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dimulai jadi kamu bergabung dulu saja dengan calon pengantin yang mengikuti bimbingan hari ini, nanti setelah pemateri selesai memberikan materinya saya akan memberikan waktunya untuk kamu memberikan beberapa pertanyaan kepada calon pengantinnya.
11	A	Terima kasih pak
12	B	Sama-sama
13	A	Ohh iya pak insyaAllah sudah cukup jelas untuk pertemuan serta wawancara ini pak. Jika nanti ada yang saya perlukan kembali saya akan menemui bapak.
14	B	Iyaa..
15	A	Baiklah kalau begitu pak saya mohon pamit terimakasih atas waktu bapak, dan juga terima kasih untuk informasinya hari ini pak.. Wasalamuallaikum..
16	B	Waaalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Transkrip Hasil Wawancara

Nama : PR
 Umur : 26 Tahun
 Keterangan : Belum menikah
 A.Peneliti B.Subjek

NO	KET	DIALOG
1	A	Assalamualaikum permisi...
2	B	Waalaikumsalam, iya dek....
3	A	Boleh saya minta waktunya sebentar kak?
4	B	Boleh...
5	A	Baiklah terima kasih kak, sebelumnya begini kak saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya kak. Perkenalkan saya Sharly mahasiswa dari UIN SUSKA RIAU kak. Kedatangan saya bertujuan untuk menemui kak PR...
6	B	Ohh iya, ada apa ya?
7	A	Saya mau meminta izin kak PR untuk menjadi subjek wawancara dalam penelitian skripsi saya kak...
8	B	Kalua boleh tau penelitian apa ya dek?
9	A	Karena judul saya itu analisis pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan siak hulu. Nah ini tujuan penelitian saya yaitu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah ini kak...
10	B	Ohh jadi lebih ke pelaksanaan bimbingan pra nikah ya dek?
11	A	Iya kak betul, kalau kakak nya berkenan boleh saya wawancarai kak sebagai subjek pendukung di penelitian saya kak
12	B	Tapi saya jawab sebisa dan setahu saya ya dek?
13	A	Ohh ya gak apa-apa kak. Jadi bagaimana bisa saya mulai ya kak..
14	B	Bisa dek....
15	A	Menurut kakak apa manfaat yang kakak dapat setelah mengikuti pelaksanaan bimbingan pra nikah ini?
16	B	Bagi kakak pribadi manfaat yang kakak dapat dari bimbingan ini yaitu mengetahui apa saja kewajiban antara suami dan istri.
17	A	Apa motivasi kakak untuk menikah?
18	B	Motivasinya yang pertama untuk beribadah dan menyempurnakan agama dan yang kedua motivasi untuk menikah, khawatir tidak dapat menjaga diri sendiri dari risiko berbuat dosa.
19	A	Bagaimana kesiapan mental kakak untuk membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah setelah mengikuti bimbingan pra nikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

20	B	Siap, untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dengan baik.
21	A	Baik kalau begitu kak PR terima kasih untuk waktunya, dan keberkenannya kakak untuk diwawancarai. Saya rasa sudah cukup kak saya izin pamit.
22	B	Ohh iya dek sama-sama senang bisa membantu.
23	A	Baik kalau begitu saya permisi ya kak. Sekali lagi terimakasih, maaf bila ada salah dari saya kak. Wasalamuallaikum Wr.Wb.
24	B	Iya mbak. Walaikumsalam Wr.Wb

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.